



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 727 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA INSTITUSI BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program Program Beasiswa Institusi Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2025, perlu ada Petunjuk Teknis;
- b. bahwa untuk keabsahan Petunjuk Teknis Beasiswa Institusi Badan Layanan Umum sebagai acuan pelaksanaan, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Institusi Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA INSTITUSI BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
- KESATU** : Petunjuk Teknis Program Beasiswa Institusi Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Tahun Akademik 2025/2026 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Hal-hal penting yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditentukan berdasarkan kebijakan Rektor;
- KETIGA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA INSTITUSI BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dasar untuk mendapatkan pengajaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal ini, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan ini.

Namun, untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu diperlukan biaya yang besar. Hal ini menjadi kendala bagi banyak warga negara berpotensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Akibatnya, peningkatan pemerataan akses dari jenjang pendidikan menengah (MA, MAK, Pesantren, SMA, SMK, atau sederajat) ke perguruan tinggi masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Banyak lulusan berprestasi tidak dapat melanjutkan studi karena faktor biaya dan keterbatasan akses informasi mengenai sumber pendanaan.

Pemerintah telah menegaskan komitmennya terhadap hal ini. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) juga menyatakan bahwa beasiswa dapat diberikan kepada peserta didik berprestasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2), mewajibkan Badan Hukum Pendidikan untuk mengalokasikan minimal 20% dari seluruh peserta didiknya untuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau memiliki potensi akademik tinggi.

Dalam kerangka tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai pusat keunggulan Islam Indonesia dan pusat peradaban umat, memberikan perhatian khusus dengan menyelenggarakan Beasiswa Institusi Badan Layanan Umum (BLU). Beasiswa ini merupakan bantuan pendidikan yang bersumber dari dana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

Beasiswa Institusi BLU ini ditujukan bagi mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi, khususnya pada program studi/jurusan keagamaan di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), Fakultas Ushuluddin (FU), Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI), dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00429 tentang Pengangkatan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

C. KETENTUAN UMUM

1. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Biro AAKK adalah Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Wakil Dekan III adalah Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Tim Kemahasiswaan dan Alumni adalah Tim Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. UKT adalah Uang Kuliah Tunggal;
8. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif.

D. SASARAN

Sasaran program Beasiswa Institusi BLU adalah mahasiswa baru lulusan jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin) Ulya, SMA, SMK, dan yang sederajat yang berprestasi dan orang tua/wali yang bersangkutan tergolong keluarga kurang mampu secara ekonomi.

E. PENGELOLA

Pengelola Program Beasiswa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK), Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas, Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Bagian Akademik, Ketua Tim Kemahasiswaan dan Alumni.

F. PERSYARATAN DAN PENETAPAN

1. Persyaratan Umum Beasiswa Institusi BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
 - a. Pendaftar merupakan siswa kelas XII SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Mu'adalah/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau sederajat yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan dinyatakan lulus pada tahun 2025, 2024, atau 2023;
 - b. Pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2024 atau 2023, dan memiliki ijazah;
 - c. Pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2025, dan memiliki ijazah atau surat keterangan lulus (SKL) yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah;
 - d. Batas maksimal usia peserta yang berasal dari Paket C adalah 22 tahun per 1 Juli 2025;
 - e. Pendaftar dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada program studinya;
 - f. Pendaftar melakukan pendaftaran SPMB Mandiri Non Reguler BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui laman <https://admisi.uinjkt.ac.id>.

G. PENETAPAN

Penerima Beasiswa Institusi BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

H. PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Mekanisme Seleksi
 - a. Seleksi Beasiswa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan pada fakultas masing-masing dengan merujuk pada ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh universitas.



- b. Peserta yang mengikuti seleksi ini merupakan pendaftar perseorangan yang mewakili pribadi masing-masing, bukan mewakili sekolahnya, dan mendaftar melalui laman <https://admisi.uinjkt.ac.id>
 - c. Proses seleksi Beasiswa BLU dilaksanakan dengan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - 1) Evaluasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d kelas 12 semester 5;
 - 2) Bukti prestasi (piagam atau sertifikat); dan
 - 3) Hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Fakultas.
2. Penempatan Peserta
- Penempatan peserta penerima bantuan biaya pendidikan BLU dilakukan oleh fakultas masing-masing berdasarkan dari pilihan jurusan yang telah dipilih.
- Fakultas dan prodi penerima Beasiswa Institusi Badan Layanan Urnum (BLU) adalah:
- a. Fakultas Adab dan Humaniora
 - 1) Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
 - 2) Program Studi Tarjamah
 - 3) Program Studi Sejarah Peradaban Islam
 - b. Fakultas Ushuluddin
 - 1) Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir/Tafsir Hadits
 - 2) Program Studi Ilmu Hadits
 - 3) Program Studi Studi Agama-Agama
 - 4) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
 - 5) Program Studi Tasawuf
 - c. Fakultas Dirasat Islamiyah
 - 1) Program Studi Dirasat Islamiyah
 - d. Program Fakultas Syariah Hukum
 - 1) Program Studi Perbandingan Madzhab

I. HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak penerima Beasiswa
 - a. Mendapatkan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan UKT yang ditetapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta per semester.
- 2) Kewajiban penerima Beasiswa
 - a. Mematuhi peraturan dan Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
 - c. Melaporkan perkembangan akademik dan non akademik setiap semester ke pengelola;
 - d. Menjaga nama baik almamater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - e. Beritikad baik untuk berbakti dan mengabdikan kepada agama, almamater, masyarakat, dan negara;
 - f. Mencapai IPK minimal 3,00.

J. MEKANISME PENDANAAN

- 1. Jangka Waktu Pemberian
Bantuan pendidikan (beasiswa) BLU diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan, yaitu mereka yang mendapatkan kelompok UKT 1, 2 atau 3, yang ditetapkan oleh Rektor melalui SK Rektor dan SK KPA. Beasiswa ini diberikan mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan ketentuan setelah lolos evaluasi setiap akhir semester.
- 2. Sumber Dana
Anggaran yang tersedia dalam BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan UKT yang ditetapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta per semester.
- 3. Penghentian Bantuan
Penghentian beasiswa dilakukan apabila mahasiswa penerima beasiswa:
 - a. Terbukti melanggar kode etik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Terlibat (bergabung, menyebarkan dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
 - c. Telah menyelesaikan studi;
 - d. Cuti (dengan alasan apapun);



- e. Skorsing;
- f. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- g. Mengundurkan diri;
- h. Terbukti penerima beasiswa ganda;
- i. IPK kurang dari yang ditentukan; yaitu minimal 3,00;
- j. Menikah;
- k. Meninggal dunia.

K. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI

Penerima Beasiswa BLU yang akan mengundurkan diri dikarenakan;

1. Mendapat beasiswa ke luar negeri;
2. Mendapat beasiswa ikatan dinas;
3. Pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain,
4. Menikah dan sejenisnya harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:
 - a. Memberitahukan pengunduran diri paling lambat dua minggu sebelum akhir semester berjalan berakhir;
 - b. Membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - c. Memberikan penjelasan secara langsung (lisan) kepada pengelola.

L. PENGHENTIAN

1. Pengelola dapat melakukan penghentian pemberian beasiswa apabila penerima melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
 - b. Terbukti melanggar Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - c. IPK kurang dari 3,00;
 - d. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan, dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
 - e. Cuti dengan alasan apapun;
 - f. Mendapatkan sanksi skorsing;
 - g. *Drop out* (DO);
 - h. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - i. Terbukti **sebagai** penerima beasiswa ganda;
 - j. Mengundurkan diri;
 - k. Pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain;
 - l. Meninggal dunia;
 - m. Menikah.
2. Penghentian adalah pemutusan pemberian beasiswa pada penerima dengan sebab tertentu tanpa disertai kewajiban mengembalikan dana beasiswa yang telah dibayarkan pada semester berjalan.

M. MEKANISME PENGAJUAN BEASISWA PENGGANTI/TAMBAHAN


Penerima yang diberhentikan dari Program Beasiswa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat digantikan oleh mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan penerima dari tahun angkatan yang sama dengan mahasiswa yang digantikan pada setiap semester, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Mendapatkan surat rekomendasi dari Wakil Dekan III Fakultas atau Ketua Jurusan/Program Studi (stempel basah);
2. Mengajukan permohonan bantuan beasiswa ditujukan kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Fakultas dapat mengajukan Penerima Tambahan Beasiswa BLU selama kuota masih tersedia dengan ketentuan persyaratan sesuai dengan rekrutmen.




N. ALUR PENCAIRAN BEASISWA INSTITUSI BLU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA


1. Alur Pencairan Beasiswa BLU Rekrutmen Tahun 2024/2025;



2. Alur Pencairan Beasiswa BLU On Going



3. Alur Pencairan Beasiswa Beasiswa BLU Pengganti/Tambahan



Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

